

Kearifan Lokal dalam Tradisi Rapat Sawah Masyarakat Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci

Ahmad Nanda Kevin Samudra^{1*}, Jamal Mirdad², Mami Nofrianti³

^{1,2} Institut Agama Islam Negeri Kerinci

³ Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar

*kevinsamudra693@gmail.com

Abstrak. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji tradisi rapat sawah yang masih eksis di tengah Masyarakat Kerinci. Di Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci terdapat suatu tradisi unik dalam memutuskan sawah yang akan digunakan yang dikenal dengan rapat sawah, tujuannya adalah untuk memastikan tidak adanya pertingkaian keluarga dalam hal tanah sawah. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dengan Teknik pengumpulan datanya adalah observasi, partisipan dan wawancara. Adapun temuan penelitian adalah bahwa petani melakukan sistem pembagian giliran ganti sawah dengan cara musyawarah keluarga besar dengan Keputusan pemakaian tanah sawah bergilir berganti diantara seorang dengan orang lainnya pada satu musim hingga musim panen selanjutnya. Rapat sawah ini di latar belakang oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan sawah tersebut adalah warisan nenek moyang Desa Keluru dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan giliran untuk menggarap sawah dan tidak ada perebutan lahan.

Kata Kunci : Tradisi, Rapat Sawah, Hukum Adat

PENDAHULUAN

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak (Ultras, 2022). Tradisi dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu (PiotrSZtompka, 2007) Tingkatan peradaban maupun dengan cara hidup modern ternyata bisa atau tidak dapat begitu saja menghilangkan adat kebiasaan yang hidup pada kehidupan masyarakat. Serta ada juga yang terlihat dalam proses kemajuan zaman, itulah yang merupakan adat kebiasaan tersebut yang selalu bisa menerima serta menyesuaikan diri dengan keadaan dan kehendak zaman sehingga dengan sebab itu adat kebiasaan tetap kekal dan tetap segar dalam keadaan dan keberadaannya. Di

dalam kehidupan masyarakat Indonesia adat yang dimiliki oleh suku bangsa berbeda-beda satu sama lainnya meskipun dasar dan sifatnya adalah satu yaitu ke-indonesiaan (Gender, 2017).

Oleh karena itu, adat kebiasaan bangsa Indonesia dikatakan bhineka (berbeda-beda di daerah-daerah dan pada suku-suku bangsa yang ada) akan tetapi tunggal ika tetap satu juga yaitu dasar dan sifat ke Indonesiaan, dan adat bangsa Indonesia yang bhineka tunggal ika ini tidak mati (statis) melainkan selalu berkembang serta senantiasa bergerak berdasarkan keharusan tuntutan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsa-bangsa yang ada di Dunia (Kinanti, 2021)

Demikian maksud dari hukum adat ialah yang memiliki sanksi, sementara itu pada istilahnya adat tidaklah memiliki sanksi ialah kebiasaan yang normatif, yakni kebiasaan yang berupa peraturan perilaku yang telah berlaku pada kemasyarakatan. Proses perkembangan masyarakat manusia berlangsung terus menerus sepanjang sejarah, mengikuti mobilitas dan perpindahan yang terjadi karena berbagai sebab. Proses perkembangan inilah yang membuat terjadinya tradisi rapat sawah dengan maksud dan tujuan agar tidak terjadinya permasalahan di kemudian hari. Kerinci memiliki hukum adat serta kebiasaan yang beda. Hukum adat inilah bisa mengatur kehidupan masyarakat kabupaten kerinci sebelum adanya undang-undang. Kerinci memiliki adat yang masih kental dan masyarakat pun sangat mematuhi aturan tersebut (Kinanti, 2021)

Tanah ulayat bagi menurut Hukum Adat Kerinci adalah tanah masyarakat persekutuan hukum adat yang berada dalam teritorial dimana mereka bermukim, baik dalam bentuk kelompok masyarakat terkecil seperti lurah, dan perut, maupun dalam lingkup yang lebih besar seperti dusun dan kemandapuan. Tanah ulayat ini berada dibawah pengawasan pemerintahan dusun dan mendapo. Sebagai contoh dapat dikemukakan; tanah ulayat Rencong Telang, tanah ulayat Keliling Danau, tanah ulayat Sungai Penuh, dan sebagainya. Setiap tanah ulayat mempunyai batasbatas tertentu yang diketahui secara persis oleh masyarakat adat setempat, biasanya dengan tanda secara alamiah seperti sungai, danau, tanjung, pohon, parit dan bentuk lainnya (Idris, 2020)

Status tanah ulayat dapat beralih menjadi tanah perseorangan dalam bentuk tanah kebun, tanah sawah, tanah rumah, dan sebagainya dengan proses hukum adat. Untuk itu seseorang harus mengajukan permintaan hak arah ajun atas tanah kepada pemegang kuasa tanah ulayat pada sebuah dusun

yaitu depati dan ninik mamak. Sebelum hak arah ajun atas tanah didapatkan, letak tanah, batas tanah, dan peruntukan tanah harus jelas. Tanah tersebut tidak boleh berada atas hak tanah arah ajun orang lain. Bila persyaratan tersebut telah dipenuhi, maka depati dan ninik mamak dapat menyetujui, mengumumkan kepada warga desa dan meresmikan dengan mengadakan perhelatan adat. Berdasarkan hal tersebut maka tanah ulayat telah berubah statusnya menjadi tanah hak perseorangan atau individu. Selama tanah ini tidak diterlantarkan atau ditinggalkan, maka tanah tersebut dapat diwariskan kepada ahli waris. Namun bila sebaliknya, maka tanah tersebut kembali menjadi tanah ulayat dan dapat dialihkan kepada orang lain yang memintanya. Proses ini menyebabkan tanah ulayat mengecil dan kepemilikan individu semakin bertambah (Idris, 2020)

Kerinci merupakan salah satu daerah yang memiliki beragam budaya yang unik. Berbagai ritual maupun tradisi adat masih eksis dilakukan di Kerinci, Salah satu tradisi yang masih dilaksanakan sesuai dengan tradisi nenek moyang yaitu tradisi rapat sawah (Anggels, 2022)

Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci menggunakan sistem kekerabatan matrilineal. Harta pusaka tinggi jatuh ke tangan anak perempuan atau pihak ibu. Sehingga sawah dan rumah hanya anak perempuanlah yang dapat mengurusinya, anak laki-laki tidak dapat mengurus harta pusaka tinggi tersebut. Seperti halnya dengan sawah, sawah tersebut anak perempuanlah yang berhak mendapatkan dan mengurus sawah tersebut.

Masyarakat di Keluru juga banyak yang pekerjaannya sebagai petani. Mereka banyak yang mencari nafkah melalui berladang di sawah yang mereka miliki. Sawah yang mereka punya merupakan sawah dari warisan nenek moyangnya yang harus dirawat dan dijaga bersama-sama oleh anggota keluarganya. Sawah tersebut tidak boleh dijual dan digadai. Kecuali dengan hal yang mendesak sehingga dalam melakukan penjualan atau gadai sawah harus persetujuan seluruh anggota keluarga. Jika terdapat salah satu yang tidak setuju dari penjualan atau gadai tersebut dibatalkan, karna tidak mendapat izin dari pihak anggota keluarga (Sumarlin, 2022)

Sistem pembagian giliran ganti sawah merupakan suatu cara dalam pemakaian tanah sawah bergilir berganti diantara seorang dengan orang lainnya pada satu musim hingga musim panen selanjutnya, dan hal ini terjadi berulang-ulang. Sawah yang dapat dilakukan penggiliran sawah yakni

sawah yang telah diwariskan oleh pewaris kepada ahli waris atau sawah turunan dari nenek moyang dalam suatu keluarga tersebut.

Pembagian giliran sawah itu terjadi satu tahun selama dua kali, sehingga dalam satu orang mendapatkan satu kali giliran dalam mengelola sawah tersebut selain itu, jika terjadi kesalahan yang disebabkan oleh cuaca sehingga yang ditanam tidak bisa panen, maka orang yang sebelumnya menjadi giliran dalam mengurus dan mengelola sawah selanjutnya mendapatkan giliran lagi dalam mengelola dan mengurus sawah tersebut. Pergantian giliran tersebut dilihat dari proses pemanenan padi. Jika padinya telah panen maka bisa berganti dalam mengurus dan mengelola sawah tersebut. Dalam hal ini, jika ada yang melanggar maka orang melanggar tersebut mendapatkan sanksi dari pemangku adat (Ismed, 2022)

Didasarkan latar belakang itu, dengan ini penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 1. Bagaimana Sejarah Pada Tradisi Rapat Sawah di Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci ? 2. Bagaimana Nilai Filosofi pada Pelaksanaan Tradisi Rapat Sawah menurut adat di Desa keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci? Tradisi Rapat Sawah Masyarakat Desa Keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang mengungkapkan data yang diperoleh dilapangan dengan kalimat bukan angka. Pendekatan kualitatif mengejar data yang lebih mewakili fenomena (Endraswara, 2003).

Adapun tahapan dalam penelitian tentang tradisi ini meliputi, studi kepustakaan, observasi, dan wawancara

1. Studi kepustakaan, yaitu segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relepan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku buku, laporan penelitian, karangan karangan ilmiah, tesis dan disertai, buku tahunan, dan sumber sumber tertulis (Syaibani, 2012). Sumber data yang diperoleh dari penelitian tradisi rapat sawah di desa keluru adalah dari sumber sumber tertulis yang berupa dari artikel dan jurnal yang diperoleh dari (Maiza, 2020), (Mufidah, 2021)
2. Observasi, yaitu pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Observasi bertujuan untuk memuktikan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan sehingga paham atas informasi yang diperoleh, pengamatan dapat diklasifikasikan melalui cara berperan serta dan tidak berperan serta.

Penelitian menggunakan observasi klasifikasi melalui cara tidak berperan serta (Bodgan dan Taylor, 2010). Penelitian ini diamati langsung dalam tradisi rapat sawah yang dilakukan di Desa Keluru Kabupaten Kerinci.

3. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pewawancara. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yang mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara (Sujarweni, 2014). Wawancara yang dilakukan di Desa Keluru dalam penelitian tradisi rapat sawah yang diwawancarai kepada Pemangku adat Desa Keluru (Sabbaruddin), ketua lembaga kerapatan adat (Ismed) dan ninik mamak (Sumarlin).

HASIL DAN PEMBAHASAAN

A. Sejarah Desa Keluru Secara Singkat

Masyarakat Keluru berasal dari dua orang nenek moyang. Dua orang tersebut adalah pertama nenek Kapin yang bergelar Rio Ganum. Rio Ganum ini berasal dari Pulau Sangkar yang merupakan salah satu nama desa di Kerinci. Beliau adalah hulu balang penjaga batas wilayah Kedepatian Biang Seri di Pulau Sangkar. Dia ditugaskan menjaga perbatasan antara Desa Jujun, Lolo dan Pidung. Kedua Rio Gilang Belang Badan, yang berasal dari Kerajaan Sriwijaya. Dia datang ke Keluru dikarenakan kekalahan Kerajaan Sriwijaya berperang melawan Kerajaan Majapahit. Rio Gilang adalah panglima perang Kerajaan Sriwijaya. Dikarenakan tidak mau menyerah, dia melarikan diri dan sampai di hutan Kerinci atau Desa Keluru. Dalam pelariannya ke Kerinci, Rio Gilang disertai dengan istrinya yang bernama Silahut, anaknya Bujang Palembang dan kemenakannya Rio Gilang Panjang Awak. Sebelum bertemu dengan Rio Gilang, Rio Ganum bertempat tinggal di Dusun Tatunggang Rimbo Tamedak. Di dalam menjalankan tugasnya, Rio Ganum pergi ke perbatasan Desa Jujun dan dia menemukan ada orang yang telah memasuki wilayah kekuasaannya. Dalam pertemuan itu Rio Ganum langsung menanyakan asal usul dan kenapa bisa bermukim di daerah kekuasaannya. Rio Gilang menjelaskan asal usulnya dan memohon ampun karena telah memasuki wilayah kekuasaan Kedepatian Biang Seri. Setelah pertemuan tersebut, Rio Ganum merasa tertarik melihat daerah tempat

Rio Gilang bermukim dan Rio Ganum ingin bermukim bersama dengan Rio Gilang, maka pada waktu itu dibuatlah keputusan antara Rio Gilang dan Rio Ganum. Adapun isi keputusan tersebut adalah ”*mai kito samo-samo, duduk samo rendah, tegak samo tinggi, hati gajah samo di lapo, hati tungau samo di cacah*”. Maksud dari pepatah tersebut adalah ”marilah kita bersama-sama, senasib sepenanggungan, ada sama dimakan, kalau gak ada sama kita cari”. Setelah itu maka dusun tempat tinggal mereka diberi nama Dusun Cempaka Kecil dan diangkatlah kemenakannya Rio Gilang Panjang Awak menjadi Menggung. Setelah tinggal bersama, pada malam hari sering terdengar suara gemuruh yang berasal dari Danau Kerinci. Dari suara gemuruh inilah yang akhirnya menjadi Desa Keluru. Sekarang, ketiga keturunan inilah yang diangkat menjadi pemimpin- pemimpin adat Desa Keluru. Rio Gilang menyangkut pemerintahan, Rio Ganum menjaga hutan dan perbatasan desa, sedangkan Menggung menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam masyarakat (Nasution, 2008)

B. Garis keturunan Masyarakat Desa keluru

Berdasarkan dengan sejarah di atas dapat di simpulkan bahwa dari 2 orang nenek moyang desa keluru adalah Rio Gilang dan Rio ganum mereka berdua tinggal di desa keluru mulai dari pada saat runtuhnya kerajaan Sriwijaya dan beranak pinak sampai terbentuklah desa keluru yang saat ini sedang saya bahas dalam penelitian ini bisa di katakan Rio Ganum dan Rio Gilang tiba di desa yang saat ini bernama desa keluru pada sekitar abad 13 masehi (Sabbaruddin, 2022).

Berikut adalah nama anak-anak dari Rio Gilang adalah Anak Rio Gilang terdiri dari 2 orang anak yaitu : *Si Limbak* dan *Si Kasai* dari 2 orang ini mempunyai keturunan yang masing masing sebagai berikut : *Si Limbak* mempunyai 4 orang anak yang terdiri dari : *Si Tampuk*, *Si Muyut*, *Si Naik*, dan *Usai* dan anak dari *Si Kasai* mempunyai 5 orang anak yang terdiri dari : *Si Mubak*, *Si Gabah*, *Si Teduh*, *Buyok* dan *Si Bincang* menurut garis keturunan *Si Limbak* dengan rincian yakni sebagai berikut : *Si Tampuk* memiliki 2 orang anak yaitu : *Malano Luluk* dan *Gando* ,anak dari *Si Muyut* memiliki 1 orang anak yaitu : *Mudo Malayou* .dan dari anak *Si Naik* memiliki 4 orang anak yaitu : *Mat arab*,*Haji Liman*,*Si Bui* dan *Mat Usuh*.dan anak dari *Usai* memiliki 2 orang anak yaitu : *Haji Abas* dan *Kuncang*.

Menurut garis keturunan Si Limbak dengan rincian yakni sebagai berikut : Si Muhak memiliki 2 orang anak yaitu : Mulano dan Gando. Buyok memiliki 2 orang anak yaitu : Badak dan Barayi . Gabah memiliki 2 orang anak yaitu : Kucek dan Palito Adil . Si Teduh memiliki 3 orang anak yaitu : Tianjak , Sengko dan Parintah. Si bincang memiliki 2 orang anak yaitu : Haji Rauh dan Datuk Ginjil. Dari 9 keturunan ini lah awal mula garis keturunan masyarakat Desa Keluru atau biasa yang di sebut *tembo* (Sabbaruddin, 2022)

Tembo bagi masyarakat kerinci mungkin tidak asing lagi *tembo* adalah naskah yang berisi tentang asal usul nenek moyang suatu kaum di Kerinci disebut dengan istilah *tembo* atau *tembo/tmbo* dalam dialek setempat. Hampir setiap kalbu dan luhah atau dusun memiliki naskah jenis ini, bahkan terdapat juga tentang naskah asal usul secara keseluruhan dan persebaran para pendahulu (nenek moyang) mereka seantero Alam Kerinci. Kedudukan naskah ini di masyarakat diagungkan dan dipelihara dengan baik, karena sangat berharga sekali bagi setiap kaum yang memilikinya (Syahputra, 2019)

C. Awal Mula Rapat Sawah di Desa Keluru

Masyarakat hukum adat keluru memiliki sistem pewarisan yang unik yakni penguasaan tanah sawah secara sistem “sawah gilir ganti”. Sawah gilir ganti ini merupakan sistem pewarisan dimana pemakaian tanah sawah ini diatur secara bergantian atau bergilirganti antara seseorang dengan orang yang lain dari musim panen ke musim panen berikutnya dan berlangsung terus menerus. Sistem ini menata banyak orang yang terlibat di dalamnya dari tahun ke tahun.

Rapat sawah di Desa keluru setiap setahun sekali di laksanakan guna untuk membagi persawahan yang akan di garap oleh masyarakat Desa Keluru (Herlambang, 2020) Rapat sawah ini ini di latar belakang oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan sawah tersebut adalah warisan nenek moyang Desa Keluru dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan giliran untuk menggarap sawah dan tidak ada perbutan lahan. Dan akan di bagi sesuai dengan garis *tembo* mereka atau garis keturunan mereka sesuai dengan nenek moyang mereka masing-masing secara berganti-gantian setiap tahun nya.

Berdasarkan fakta yang kami dapat dari infoman mendapatkan bahwa pada tradisi rapat sawah di Desa Keluru bahwa terdapat buku besar rapat dari pada masa konial belanda di indonesia yang masih ada sampai

sekarang dan sudah di pegang oleh 3 generasi Sabarudin selaku pemangku adat setempat adalah generasi 3 yang memegang buku besar tersebut dan masih dipakai pada saat rapat dilaksanakan (Sabbaruddin, 2022)

Gambar: Buku Besar Rapat Sawah



D. Proses Rapat Sawah di Desa keluru

Pelaksanaan pola penguasaan tanak sawah gilir ganti pada masyarakat hukum adat kerinci merupakan sistem kewarisan tanah yang

dilakukan melalui musyawarah mufakat yang dilaksanakan oleh keluarga atau perut (keluarga yang disusun dari beberapa keluarga dari garis keturunan dinamakan seperut). Hak gilir ganti atas sawah biasanya diteruskan setiap selesai musim panen atau dalam masa waktu satu tahun sekali (Herlambang, 2020).

Tradisi rapat sawah di Desa Keluru di laksanakan pada masa kolonial belanda oleh tokoh penduduk setempat yang bernama Mudarwahab generasi pertama yang merupakan tokoh alim ulama pada saat itu. Yang merupakan garis keturunan Gandak, awal mula tradisi pelaksanaan rapat sawah di Desa Keluru yaitu : depati ninik mamak akan memerintahkan hulu balang adat untuk mengumumkan rapat akan di laksanakan menurut jadwal yang telah di tetapkan kepada masyarakat desa keluru dengan menggunakan canang lalu di mulai lah rapat sesuai dengan jadwal yang di tetapkan yang di hadiri oleh depati ninik mamak, hulu baling adat, kepala desa, para pemangku adat, lembaga kerapatan adat dan tak kalah penting nya orang yang memegang buku besar rapat sawah selaku pemnagku adat, perwakilan dari tiap-tiap tembo dan juga masyarakat Desa Keluru yang menghabiskan 3 sampai 4 hari dengan membawa makanan (*pekawa*) yang akan di makan secara bersama-sama di sela – sela rapat dengan tujuan guna untuk mengetahui pembagian rapat sawah dengan jumlah per jenjang sawah yang akan di garap sesuai dengan garis keturunan mereka secara berganti-gantian pada setiap *tembo*. Jumlah sawah yang akan di bagi berjumlah 40 macam nama sawah seperti: sawah Tengah *Ujo*, sawah *Cundong Air*, Sawah *Berebas*, Sawah tebing *Koto Alit*, Sawah Tebing Talang *Jangoih*, Sawah *Kubuk Pulay* dan masih banyak lagi setelah hasil rapat di dapatkan dan pembagian sawah telah selesai maka di putuskan bahwa setiap tembo akan menggarap sawah tersebut sebanyak 2 kali masa panen padi dalam waktu satu tahun. Setelah itu lah masyarakat Desa Keluru secara seerentak turun ke sawah menggarap sawah mereka yang telah di bagi pada rapat sawah tersebut (Ismed, 2022).

E. Nilai Filosofi pada Pelaksanaan Tradisi Rapat Sawah menurut adat di Desa keluru Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci

Rapat sawah di Desa keluru setiap setahun sekali di laksanakan guna untuk membagi persawahan yang akan di garap oleh masyarakat Desa Keluru. Tradisi Rapat sawah yang telah di mulai pada masa nenek moyang

mereka dulu adalah menjaga nilai luhur yang telah di terpakai dari dulu dan saat ini tradisi rapat sawah ini masih dilaksanakan.

Tradisi rapat sawah di Desa Keluru bukan hanya sekedar tradisi tetapi merupakan kebiasaan mengandung nilai nilai yang memberikan dampak positif terhadap orang yang melakukannya nilai nilainya tersebut sebagai berikut :

1. Nilai Tanggung jawab

Manusia harus bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya Sikap bertanggung jawab merupakan sikap yang senantiasa menyelesaikan tugas dengan penuh kesadaran. Begitu halnya dengan tokoh tokoh adat yang bertanggung jawab atas tugas tugas yang telah diberikan dengan penuh rasa kesadaran karena tokoh tokoh adat merupakan cerminan bagi masyarakat lainnya (Taufiq, 2013)

Nilai tanggung jawab terdapat dalam QS Al-Ahzab 15

وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْآذِبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا

“Dan sungguh, mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah, tidak akan berbalik ke belakang (mundur). Dan perjanjian dengan Allah akan diminta pertanggungjawabannya”.

Nilai tanggung jawab ditemukan tradisi rapat sawah ini adalah yang akan mengemban amanah dalam menjaga harta warisan nenek moyang tersebut agar di gunakan dengan sebaik-baik nya melalui hasil rapat sawah yang sudah di laksanakan.

2. Nilai Filosofi Kemanusiaan

Nilai yang bisa diambil salah satunya dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak. Manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Nilai kemanusiaan dapat menjadikan seseorang atau lebih untuk bertindak dan bersikap guna mencapai pribadi yang manusiawi. Hal demikian dapat dilihat dari sistem adat tradisi rapat sawah yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Keluru yang mengutamakan rasa kemanusiaan dan peduli antar sesama (Malik, 2022)

3. Nilai Filosofi Sosial Kemasyarakatan

Pelibatan seluruh masyarakat di dalam tradisi rapat sawah di Desa Keluru menandakan adanya kesadaran masyarakat akan nilai sosial kemasyarakatan yang mereka miliki. Bagi masyarakat Keluru ,tradisi rapat sawah adalah tradisi yang baik untuk dilakukan karena nilai-nilai kebaikan banyak dipraktikkan di dalam tradisi tersebut.

Seperti mengandung nilai-nilai penghargaan atau penghormatan kepada Tuhan dan leluhur, nilai kerja sama, nilai tenggang rasa dan menghormati orang lain, kesamaan hak dan keadilan, dan lainlain.Semua itu merupakan nilai-nilai kebaikan. Keyakinan akan nilai kebaikan tersebut mewujudkan dalam masyarakat dengan bersama-sama dan bergotongroyong untuk menyelenggarakan tradisi rapat sawah guna mencari kata mufakat (Malik R. A., 2021)

KESIMPULAN

Pembagian giliran sawah di Desa Keluru melalui tradisi rapat sawah di Desa Keluru menurut garis keturunan keluarga. Sawah yang berasal dari generasi terdahulu tidak boleh dialihkan kepada orang di luar kerabatnya, sehingga sawah tersebut tetap dalam keturunan keluarga tertentu. Pada umumnya tanah sawah gilir ganti yang telah dibagi pada rapat sawah tidaklah luas dan tidak bisa untuk mencukupi hidup satu keluarga dari hasil yang didapat dalam setiap kali panen. Oleh sebab itu mereka tidak dapat menggantungkan hidup sepenuhnya hanya mengharapkan dari hasil panen itu. Hal yang demikian menyebabkan sawah gilir ganti bagi mereka adalah pekerjaan sampingan.

Pelaksanaan tradisi rapat sawah masih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, didasarkan kepada hasil musyawarah yang menetapkan urutan dari yang pertama sampai seterusnya, dalam pelaksanaan tradisi rapat sawah yang mendapatkan ahli waris adalah anak perempuan, dari hasil musyawarah penggarapan gilir ganti sawah dilakukan sampai berakhir masa panen sebanyak 2 kali masa panen dan selanjutnya gilir ganti sawah di berikan kepada urutan berikutnya dan pada tahun berikutnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rapat sawah secara bergilir menurut garis keturunan sebagai berikut: a. Adanya ahli waris yang berjumlah lebih dari satu orang. b. Adanya harta warisan yang tidak boleh di jual atau yang di sebut harta pusaka tinggi. c. Terbatasnya harta warisan yang di tinggalkan. d. Adanya aturan adat desa Keluru yang menetapkan adanya aturan tentang gilir ganti sawah . e. Hasil musyawarah rapat sawah yang menjadi pendoman masyarakat desa keluru saat ingin mulai menggarap sawah.

REFERENSI

- Anggels. (2022). studi Etnobani . *jurnal ilmiah biosainstropis*, 8 (1), 27-32.
- Gender, B. (2017). Adat Bersandi Syarak,Syarak bersandi kitabullah. *jurnal Dara Kartika Rahma*, 36-57.
- Herlambang, D. (2020). penyelesaian Hukum tanah pada Masyarakat Hukum Adat Kerinci. *jurnal JOM ilmu Hukum*, 2-14.
- Idris, I. (2020). Pola Penguasaan Tanah Secara Sistem Gilir Ganti Masyarakat Hukum Adat Kerinci. *jurnal sistem gilir Ganti sawah*, 67-77.
- Ismed. (2022, 12 20). Tradisi Rapat Sawah di Desa Keluru. (K. Samudra, Interviewer)
- Kinanti, D. (2021). Sistem Penggarapan Sawah Secara Gilir Ganti. *ilmu hukum*, 1-13.
- Maiza. (2020). Metode penelitian studi pustaka.
- Malik, R. A. (2021). studi ilmu kebudayyan.
- Malik, r. A. (2022).
- Mufidah, d. (2021). *Jurnal Etnobani*, 27-77.
- Nasution. (2008). Upacara Adat Kenduri SKO . *Studi deskriptif di Desa Keluru*, hal 93.
- PiotrSZtompka. (2007). sosiologi perubahan sosial. *ilmul sosiologi*, 303.4.
- Sabbaruddin. (2022, 12 21). Tradisi Rapat Sawah di Desa Keluru. (K. Samudra, Interviewer)
- Sumarlin. (2022, 12 15). bagaimana Proses Tradisi Rapat sawah di Desa Keluru. (K. Samudra, Interviewer)
- Syahputra, D. (2019). Analisis Naskah Kenduri Sko di Kerinci. *jurnal Keislaman dan Peradaban Haddarah*, 79-102.
- Syaibani. (2012). studi Pustaka.
- Taufiq, A. (2013). bagaimana cara pembelajaran nilai budaya. *inovasi pendidikan*, 104-105.
- Ultra, Y., Jalwis, J., Sunata, I., & Nuzuli, A. K. (2022). Studi Deskriptif Pesan Dakwah Dalam Tradisi Tale Naik Haji Di Desa Penawar Kecamatan Sitingjau Laut Kabupaten Kerinci. *Thullab: Jurnal Riset Dan Publikasi Mahasiswa*, 2(1), 21-40.